

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Nganjuk

1st Muhammad Randi^a

2nd Linawati^a

3rd Diah Nurdawaty^a

^a Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

Abstract

The premise of this study is that tax revenue serves as a source of money for the Indonesian government, and in order to increase state tax revenue, the MSME sector must be strengthened. The government must consider additional elements that may affect tax compliance in addition to establishing tax rules targeted at boosting tax compliance. This research aims to determine the effect of understanding taxation, the application of e-filling, tax rates, and the strictness of tax sanctions on MSME taxpayer compliance with taxpayer awareness as a moderating variable in Nganjuk Regency. This study employs a causal quantitative approach as its methodology. 2,322 MSMEs registered with the Nganjuk Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service comprised the study's population. Determining the sample using the purposive random sampling method and using the Slovin formula was 71 samples. The data used in this research uses primary and secondary data. The research instrument uses a questionnaire with a Likert scale. This research uses multiple linear analysis with MRA. The research's findings indicate that while tax rates and the severity of tax penalties have a considerable impact on taxpayer compliance, knowing taxation and e-filling implementation do not. Then, while the implementation of e-filling and tax sanctions is not regulated by taxpayer knowledge, taxpayer awareness moderates understanding and rates.

Keywords: *understanding of taxation, e-filling, tariffs, tax sanctions, taxpayer compliance, taxpayer awareness.*

*Correspondence: rrndmuhammad10@gmail.com

1. Introduction

Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1). Tercapainya target penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak. Karena pajak dimaksudkan untuk mendanai kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi, maka wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan langsung dari kontribusi pajaknya. Salah satu cara pemerintah pusat dan daerah membiayai pertumbuhan adalah melalui pajak. Penghasilan orang pribadi, kelompok, dan badan usaha merupakan salah satu objek pajak yang menjadi sumber pemungutan pajak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu objek pajak yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan.

Meskipun merupakan sumber pendapatan utama, pajak masih sangat sulit dipungut di Indonesia. Hal ini terjadi akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak negara, penghindaran tagihan pajak yang diwajibkan negara, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan perlunya melaporkan pajak. Keadaan ini menunjukkan betapa buruknya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga menyoroti perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelaporan pajak dan kepatuhan pembayaran.

Menurut Santika (2023) bahwa selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 sampai 2022 rasio kepatuhan mengalami fluktuasi, diketahui rasio kepatuhan tertinggi pada tahun 2021 yaitu 84,07% dan yang paling rendah pada tahun 2018 yaitu 71,1%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya masih relatif rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perlunya membayar pajak dapat mengakibatkan terjadinya resistensi atau penghindaran pajak, baik yang terjadi secara sah tanpa melanggar hukum maupun secara melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Jika masyarakat memandang pajak dengan baik, maka kesadaran dan kepatuhan akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah pemahaman perpajakan. Zainuddin (2018) mengklaim bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan adalah proses dimana wajib pajak menerapkan pemahamannya tentang pajak untuk membayar pajak. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berarti mengetahui cara penyampaian SPT, berapa besaran yang harus dibayar, di mana harus membayar, berapa besaran denda, dan kapan harus membayar atau menyampaikan SPT.



Perilaku kepatuhan juga secara signifikan dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak bereaksi terhadap kebijakan pajak yang berbeda. Wajib pajak pasti akan mempunyai opini positif dan negatif terhadap setiap perubahan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan perpajakannya. Contohnya dengan metode pelaporan pajak elektronik (E-Filing). E-filing yang dapat diselesaikan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id, penyedia layanan aplikasi, atau application service provider (ASP), merupakan suatu metode penyampaian SPT atau pemberitahuan tahunan (Sakti, 2015).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Amirudin & Sudirman (2012) tarif pajak yaitu dasar pengenaan pajak atau objek pajak, tarif pajak menentukan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak.

Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya mengingat berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Besarnya penerimaan pajak yang seharusnya diterima negara bisa saja berkurang jika Wajib Pajak melanggar sanksi. Pengenaan denda atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan mempunyai dampak yang baik terhadap kepatuhan perpajakan. Karena pengenaan denda yang besar akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya, dan merugikan wajib pajak jika mereka melanggar sanksi denda tersebut (Fitrianingsih et al., 2018).

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi hasil penelitian masih mendapatkan perbedaan. Hasil penelitian dari Juliana (2022) menyimpulkan pemahaman perpajakan dan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil penelitian Fauziah (2021) menyimpulkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan e-filing tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Irvan, dkk (2023) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Cahyani & Noviri (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak menyadari, mengakui, dan menaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta sangat memperhatikan kepatuhannya. Sikap positif masyarakat pembayar pajak terhadap penyelenggaraan negara yang diamanatkan pemerintah mendorong warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Aryobimo, 2012).

Berdasarkan telaah literatur terdahulu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak adalah faktor kesadaran. Peneliti menggunakan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi karena persepsi peneliti kesadaran merupakan salah satu faktor yang bersumber dari dalam diri wajib pajak tersebut dan dominan yang membuat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Merujuk pada Theory Of Planned Behaviour, dengan adanya kesadaran wajib pajak menimbulkan keyakinan yang mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh dalam menunaikan kewajibannya (control belief).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah variabel pemahaman perpajakan, penerapan e-filing, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dan apakah variabel kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan, penerapan e-filing, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

2. Method, Data, and Analysis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas untuk menguji hipotesis menggunakan kuisioner yang telah disebar kepada responden pada penelitian ini guna mendapatkan data berupa simbol angka atau skala likert dan diolah menggunakan SPSS versi 23. Objek pada penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Nganjuk, dengan data UMKM Kabupaten Nganjuk diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Nganjuk. Populasi pada penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM di Kabupaten Nganjuk yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebanyak 2.322 pelaku UMKM. Teknik untuk penentuan sampel dalam penelitian yaitu purposive sampling dengan rumus slovin dan didapatkan sampel penelitian berjumlah 71 wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden, yaitu wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Sebelum dilakukan uji pengaruh dan analisis, kuisioner penelitian harus diuji dengan melakukan uji validitas dan uji reabilitas. Selanjutnya akan dilakukan uji pengaruh dan analisis dengan menggunakan asumsi dasar, bahwa data harus normal dan terbebas dari Multikolinieritas dan Heterokedastisitas. Untuk menguji validitas data penelitian, menggunakan pengolahan data dengan SPSS versi 23. Uji reabilitas dapat dilakukan dengan melihat Cronbach Alpha. Sedangkan untuk uji regresi pada penelitian ini menggunakan Uji Moderating

Regression Analysis (MRA) bertujuan untuk menguji variabel moderasi yaitu kesadaran wajib pajak dalam hubungan antara pemahaman, e-filing, tarif pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Result and Discussion

Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan software SPSS 23, diperoleh hasil bahwa seluruh pernyataan mengenai variabel pemahaman, *e-filing*, tarif, sanksi, kepatuhan dan kesadaran yang berjumlah 25 item yang berjumlah 71 responden, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu $r \text{ hitung} > r \text{ table}$, maka hasil ini berarti bahwa seluruh item pernyataan tersebut seluruhnya valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Dan berdasarkan hasil dari uji reabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 atau ($>0,60$) menunjukkan jika uji reliabilitas masing-masing variabel adalah *reliable*.

2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji asumsi klasik. Asumsi klasik berikut harus diuji untuk menerapkan analisis regresi linier berganda dengan *moderating regression analysis* (MRA) yaitu perlu adanya pengujian beberapa asumsi klasik sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Diperoleh hasil dari temuan uji normalitas, yaitu nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ dan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat jika nilai VIF variabel bebas (*independent*) pemahaman perpajakan sebesar 1,482, penerapan *e-filing* sebesar 1,501, tarif pajak sebesar 1,165, dan sanksi pajak sebesar 1,334 dimana nilai VIF dari keempat variabel lebih kecil dari < 10 . Jadi dapat diartikan jika tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas (*independent*).

c. Uji Heterokedastisitas

Dari temuan uji heterokedastisitas di atas terlihat jelas bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena sebarannya tidak membentuk pola yang berbeda-beda dan titik-titik datanya tersebar di atas, di bawah, atau di sekitar 0.

3. Analisis Regresi Linier Berganda dengan *Moderating Regression Analysis* (MRA)

Tabel 1.3

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	2,901	2,341	
Pemahaman Perpajakan	,004	,157	,003
Penerapan E-Filing	,060	,076	,088
Tarif Pajak	1,054	,191	,545
Ketegasan Sanksi Pajak	,185	,090	,218

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel uji koefisien diatas, di peroleh persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$= 2,901 + 0,004X_1 + 0,060X_2 + 1,054X_3 + 0,185X_4 + 2,341$$

Model II:

Hasil Uji Analisis *Moderating Regression Analysis* (MRA)

Berdasarkan hasil uji koefisien dengan SPSS versi 23, di peroleh persamaan *moderating regression analysis* sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak

$$Y = a + b_1X_1 + b_1(X_1*Z) + e$$

$$= 10,657 + (-0,027) + 0,019 + 2,720$$

2. Penerapan E-Filling*Kesadaran Wajib Pajak

$$Y = a + b_2X_2 + b_2(X_2*Z) + e$$

$$= 13,829 + (-0,143) + 0,011 + 3,091$$

3. Tarif Pajak*Kesadaran Wajib Pajak

$$Y = a + b_3X_3 + b_3(X_3*Z) + e$$

$$= 7,451 + 0,428 + 0,037 + 1,374$$

4. Ketegasan Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak

$$Y = a + b_4X_4 + b_4(X_4*Z) + e$$

$$= 11,585 + 0,063 + 0,011 + 1,927$$

4. Uji Determinasi

Tabel 1.8

Tabel Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,477	,409	1,639

a. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling, Ketegasan Sanksi Pajak, Tarif Pajak*Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filling*Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 1.8 didapatkan bahwa pengaruh nilai R^2 sebesar 0,477 dimana nilai $R^2 = 0 \leq 0,477 \leq 1$, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak dan sanksi pajak, pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak dan sanksi pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini kepatuhan wajib pajak 47,70% di pengaruhi oleh pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak dan sanksi pajak, serta dimoderasi kesadaran wajib pajak dan sisanya kepatuhan wajib pajak 52,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji Hipotesis

Tabel 1.9 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,901	2,341		1,239	,220		
X1	,004	,157	,003	,025	,980	,675	1,482
X2	,060	,076	,088	,790	,433	,666	1,501
X3	1,054	,191	,545	5,521	,000	,858	1,165
X4	,185	,090	,218	2,061	,043	,750	1,334
X1*Z	,019	,008	,427	2,398	,019	,385	2,595
X2*Z	,011	,006	,542	1,649	,055	,165	6,047
X3*Z	,037	,014	,463	2,660	,010	,273	3,668
X4*Z	,011	,011	,341	,998	,322	,105	9,534

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh hasil yaitu:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H1 ditolak, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,980 > 0,05$ dan berbanding terbalik dengan penelitian Fauziah (2021)

Secara deskriptif, variabel pemahaman perpajakan berada pada kategori cukup paham, yang menjelaskan bahwasanya pemahaman pajak yang dimiliki oleh pemilik UMKM di Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik. Namun belum mampu berpengaruh terhadap wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini didukung dengan temuan pada penelitian ini pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwasanya pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak menjadikan jaminan untuk wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Salah satu faktornya yaitu karena masih banyaknya wajib pajak yang belum paham secara *detail* terkait segala peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum mengetahui pasti jumlah tingkat tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan saat ini, sedangkan pengetahuan terkait hal itu sangat penting dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan bisa dikatakan belum memenuhi atau mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah atau petugas pajak diharapkan menawarkan program-program yang membantu wajib pajak dalam memahami pajak, baik melalui pemberitaan di media, sosialisasi, penyuluhan, atau keduanya. Hal ini akan membantu wajib pajak memahami perpajakan dengan lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi UMKM.

2. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H2 ditolak, dibuktikan dengan hasil uji $t\ 0790 < 1,668$ dan sejalan dengan penelitian Fauziah (2021)

Dengan diterapkannya *e-filling* ini sebenarnya akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun belum mampu membuat wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan pajaknya. Hal ini didukung dengan temuan pada penelitian ini bahwa penerapan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu karena masih kurang meratanya pihak DJP atau petugas pajak dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait sistem *e-filling* kepada wajib pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H3 diterima, dibuktikan dengan hasil uji $t\ 5,521 > 1,668$ dan sejalan dengan penelitian Lazuardini, dkk (2018)

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, penetapan tarif pajak harus disesuaikan dengan keadaan dan diberlakukan secara adil, agar dapat memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H4 diterima, dibuktikan dengan hasil uji $t\ 2,061 > 1,668$ dan sejalan dengan penelitian Irvan, dkk (2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu mempengaruhi kesadaran dalam diri wajib pajak di Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak menurut Meiranto (2017) merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

5. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H5 diterima, dibuktikan dengan hasil uji $t\ 2,398 > 1,668$ merujuk pada *theory of planned behaviour (behaviour belief)*

Berdasarkan telaah literatur terdahulu, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kepatuhan wajib pajak adalah faktor kesadaran. Kesadaran merupakan salah satu faktor yang dominan yang membuat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Kesadaran seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri wajib pajak dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri wajib pajak tersebut

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor internal yang membuat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Pemahaman perpajakan adalah pemahaman mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak,

perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pemahaman perpajakan yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik akan berpersepsi bahwa peraturan perpajakan yang berlaku memiliki hal yang positif (*behaviour belief*) yang menimbulkan dampak terhadap kepatuhan perpajakan. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak memoderasi atas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Kesadaran ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan membayar pajak, oleh karena itu pemerintah melalui Dirjen pajak atau petugas pajak harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan ataupun melalui media sosial guna meningkatkan kesadaran dalam hal pemahaman perpajakan sehingga wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

6. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H6 ditolak, dibuktikan dengan hasil uji t $1,649 < 1,668$ merujuk pada *technology acceptance model* (*perceived usefulness* dan *perceived ease of use*)

Menurut *Technology Acceptance Model* (TAM), *e-filing* termasuk dalam persepsi pengguna (*perceived usefulness*), dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak pada *e-filing* tergantung dari manfaat, bagaimana cara memanfaatkannya, apakah dapat dipraktikkan dengan baik dan mudah atau tidak, dan pelaksanaan dan penggunaan sesungguhnya telah sesuai dengan tujuan awalnya atau tidak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT akan meningkat jika pengguna mempersepsikan sistem *e-filing* ramah pengguna dan yakin akan memudahkan penyampaian SPT. Sebaliknya, jika pengguna merasa sistem *e-filing* tidak membantu dan sulit digunakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT akan menurun (Sari, 2017).

Temuan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak tidak memoderasi atas penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi diterapkannya sistem *e-filing* atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika merujuk pada *Technology Acceptance Model* (TAM), yaitu persepsi pengguna (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*) tentunya pemerintah melalui Dirjen pajak atau petugas pajak harus melakukan solusi guna mengubah persepsi tersebut, salah satu solusi yaitu melalui pelatihan terkait sistem *e-filing* ini agar wajib pajak dapat mengoperasikan sistem *e-filing* sehingga dapat memudahkan dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

7. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H7 diterima, dibuktikan dengan hasil uji t $2,660 > 1,668$ merujuk pada *theory of planned behaviour* (*control belief*)

Tarif pajak yang sesuai tentunya akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, dengan diberlakukannya tarif pajak yang sesuai maka akan menimbulkan keyakinan yang mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh dalam menunaikan kewajibannya (*control belief*).

Temuan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak memoderasi atas tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Kesadaran wajib pajak dengan tarif pajak yang berlaku dan dianggap tarif pajak yang ditetapkan tersebut sesuai tentu akan berdampak positif dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan membayar pajak, maka pemerintah diharapkan terus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pajak yang telah dilaksanakan sehingga wajib pajak akan semakin patuh dalam menunaikan kewajiban pajaknya terutama bagi pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk.

8. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

H8 ditolak, dibuktikan dengan hasil uji t $0,998 < 1,668$ merujuk pada *theory of planned behaviour* (*perceived behavioral control*)

Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) merupakan persepsi kemudahan dan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. *Power of control* yang semakin besar, maka semakin besar juga niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dia pertimbangkan. Dalam penelitian sebelumnya Brata, dkk (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak terkait dengan *perceived behavioral control*. Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk membantu wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan. Sejauh mana wajib pajak yakin bahwa sanksi pajak yang berat dan dapat mendorong mereka untuk membayar pajak akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat kepatuhan mereka.

Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu dalam membayar pajak. Teori ini juga digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Brata, dkk (2017) yang dikaitkan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Brata, dkk (2017) berpendapat bahwa perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya dapat dijelaskan oleh hipotesis ini. Seseorang akan memiliki prasangka mengenai hasil dari tindakannya sebelum mengambil tindakan apa pun. Individu yang bersangkutan

selanjutnya akan menentukan apakah akan melanjutkan atau tidak. Hal ini harus dilakukan dengan kesadaran pajak. Wajib pajak yang sadar dan yakin akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung kemajuan nasional (*behavioral beliefs*). Dengan melakukan sosialisasi pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan menambah pengetahuan wajib pajak. Untuk memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, wajib pajak dapat dicegah untuk melanggar peraturan perpajakan dengan dikenakannya sanksi perpajakan.

Temuan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak tidak memoderasi atas ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Ketegasan sanksi ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan membayar pajak. Namun hasil pada penelitian ini kesadaran wajib pajak tidak memoderasi ketegasan sanksi responden dan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Conclusion and Implications

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Serta kesadaran wajib pajak memoderasi pemahaman perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak memoderasi penerapan e-filing dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu, pada penelitian ini menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau kuesioner terbuka sehingga ada kemungkinan jawaban responden tidak jujur sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini, dan hanya menggunakan variabel pemahaman perpajakan, penerapan e-filing, tarif pajak, ketegasan sanksi pajak, kesadaran wajib pajak. Dimana kepatuhan wajib pajak UMKM masih dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan tema perpajakan, agar dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, contohnya yaitu variabel sikap wajib pajak serta sosialisasi perpajakan. Dan penelitian ini dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan tema dalam penelitiannya.

5. References

- Adiasa. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. Skripsi.
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Profesi, 6(1), 1–11.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Journal.
- Amirudin & Sudirman. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia. Salemba Empat Dua Media.
- Aryobimo, Putut, T. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Universitas Diponegoro. Skripsi Akuntansi
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonimi, 5, 10–15.
- Brata, Januar Dio, Isna Yuningsih, dan A. I. K. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha dan Pekerja Bebas di Kota Samarinda. Forum Ekonomi, 19, 69–81.
- Cahyani & Noviari. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), 1885–1911.
- Chairil, P. (2017). Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Mitra Wacana Media.
- Fauziah, W. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima). <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1660/2021%20WIWIN%20FAUZIAH%204517013086%2029.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0A>
- Fidel. (2010). Cara memahami masalah – masalah Perpajakan. Muara kencana

- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Riset Manajemen*, 25–34.
- Pranandika, Irvan. Agi, & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Rahayu, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Dalam Menggunakan E-Filing Sebagai Sarana Pelaporan Pajak. 5 (1), 20–33.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sakti, N. W. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. In Visimedia.
- Santika, E. F. (2023). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022). Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023>
- Undang-undang. (2009). UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1.
- Zainuddin. (2018). “Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening.” *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1, 14–32.